



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jl. dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292, Faks (0281) 631802 Purwokerto
Website : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR : 03 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- Menimbang : a. bahwa agar proses pembelajaran Program *Fast Track* Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta menjamin tercapainya mutu akademik yang tinggi, maka perlu disusun peraturan tentang Program *Fast Track* Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan senat tentang Program *Fast Track* Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. No. 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. No. 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 - c. No. 18/M Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan 2010-2014;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. No. 232/U/2000 tanggal 28 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
 - b. No. 25 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Struktur dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
2. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman;
3. Dekan Fakultas adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
4. Program Pascasarjana adalah penyelenggara pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor;
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai sasaran kurikulum;
6. Program *Fast Track* adalah program pembelajaran yang dirancang bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman untuk dapat memperoleh gelar sarjana dalam waktu maksimal empat tahun dan magister dalam waktu maksimal satu tahun secara berurutan;
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang mengikuti Program *Fast Track* yang terdaftar di Universitas Jenderal Soedirman.

BAB II TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan dari penyelenggaraan Program *Fast Track* adalah untuk:

1. Menjaring calon mahasiswa magister yang berkualitas;
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana dalam waktu maksimal empat tahun dan magister dalam waktu maksimal satu tahun secara berurutan;
3. Menghasilkan lulusan kualifikasi magister yang kompeten di bidang IPTEKS dalam waktu lebih singkat dibandingkan program magister reguler.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program
Pasal 3

- (1) Program *Fast Track* diselenggarakan oleh program studi magister program pascasarjana;
- (2) Program studi magister yang dapat menyelenggarakan Program *Fast Track* adalah program studi magister yang sejalur dengan program studi sarjana;
- (3) Program studi magister yang dapat menyelenggarakan Program *Fast Track* adalah program studi magister dengan status akreditasi sekurang-kurangnya B berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Syarat Pendaftaran Mahasiswa
Pasal 4

- (1) Mahasiswa yang dapat mengikuti Program *Fast Track* diseleksi berdasarkan:
 - a. IPK pada akhir semester 6 (enam) program S1 sekurang-kurangnya 3,25;
 - b. Jumlah SKS yang telah lulus sekurang-kurangnya 134 SKS (termasuk PKL), tanpa nilai C, D, E;
 - c. Program studi program S1 yang sejalur dengan akreditasi sekurang-kurangnya B berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- (2) Pendaftaran mahasiswa Program *Fast Track* dilakukan dengan mengajukan lamaran disertai dokumen yang disyaratkan kepada Direktur Program Pascasarjana Unsoed;
- (3) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Surat Rekomendasi dari Dekan;
 - b. Daftar Nilai sampai dengan semester 6 (enam) yang ditandatangani Pembantu Dekan I.
- (4) Waktu pendaftaran ditentukan oleh Program Pascasarjana.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran dan Registrasi
Pasal 5

- (1) Mahasiswa mengajukan lamaran tertulis untuk mengikuti Program *Fast Track* kepada Direktur Program Pascasarjana dengan dilampiri dokumen sebagaimana tersebut pada Pasal 4 (3);
- (2) Tim Seleksi Program Pascasarjana memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran;
- (3) Mahasiswa yang diterima untuk mengikuti Program *Fast Track* diberi izin tertulis dari Direktur Program Pascasarjana;

- (4) Mahasiswa yang dinyatakan diterima untuk mengikuti Program *Fast Track* wajib mengambil mata kuliah semester I dan semester II program magister pada semester 7 dan 8 program sarjana;
- (5) Mahasiswa Program *Fast Track* diregistrasi sebagai mahasiswa magister setelah menyelesaikan program pembelajaran dan meraih gelar sarjana tidak lebih dari 8 (delapan) semester dengan menyerahkan surat keterangan lulus atau ijazah sarjana;
- (6) Program Pascasarjana berkoordinasi dengan BAAK dalam melaksanakan registrasi bagi mahasiswa Program *Fast Track* yang diterima menjadi mahasiswa baru program magister;
- (7) Keputusan penerimaan mahasiswa baru program magister ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Kurikulum, Proses Pembelajaran dan Lama studi
Pasal 6

- (1) Kurikulum yang diterapkan dalam Program *Fast Track* mengacu pada kurikulum program studi Program Pascasarjana;
- (2) Proses pembelajaran Program *Fast Track* dirancang dengan ketentuan:
 - a. Mengacu pada pedoman proses pembelajaran Program Pascasarjana dan peraturan akademik lain yang berlaku di Universitas Jenderal Soedirman;
 - b. Mata kuliah yang harus diambil pada Program *Fast Track* mengacu pada mata kuliah yang harus ditempuh pada semester I dan II Program Pascasarjana;
 - c. Proses pembelajaran mengikuti proses pembelajaran pada Program Pascasarjana;
- (3) Lama studi mahasiswa Program *Fast Track* tidak lebih dari 2 (dua) semester.

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 7

Mekanisme dan tata cara pembayaran biaya pendidikan Program *Fast Track* mengikuti aturan yang berlaku di Universitas.

BAB III

EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 8

- (1) Penilaian dan evaluasi hasil studi mahasiswa Program *Fast Track* mengikuti peraturan akademik di Program Pascasarjana;
- (2) Apabila proses pembelajaran pada program sarjana dapat diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 8 semester) sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, tetapi mahasiswa yang bersangkutan tidak memperoleh IPK $\geq 3,50$ untuk mata kuliah wajib

program magister yang ditempuh pada semester I dan semester II, maka yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan Program Pascasarjana;

- (3) Apabila pembelajaran pada program magister tidak dapat diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 2 semester) sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi Program *Fast Track*;
- (4) Mahasiswa Program *Fast Track* yang tidak dapat melanjutkan program pasca sarjana sebagaimana tersebut pada ayat (2) atau yang dinyatakan putus studi Program *Fast Track* sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat mengikuti program magister melalui seleksi program magister reguler dari awal.

BAB IV

KELULUSAN, IJAZAH DAN GELAR AKADEMIK

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Program *Fast Track* dinyatakan lulus apabila telah memenuhi syarat:
 - a. Memenuhi ketentuan syarat kelulusan di program studi penyelenggara Program *FastTrack*;
 - b. Memiliki sertifikat TOEFL atau sertifikat IELTS yang ketentuannya diatur dalam peraturan akademik di program studi Program Pascasarjana;
 - c. Lulusan Program *Fast Track* berhak memperoleh ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas;
 - d. Lulusan Program *Fast Track* berhak memperoleh gelar akademik sesuai bidang studi yang ditempuh.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

Direktur Pascasarjana berkewajiban untuk melaporkan proses dan hasil pembelajaran Program *Fast Track* kepada Rektor.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU PROGRAM FAST TRACK

Pasal 11

- (1) Program studi program Sarjana dan program studi program magister penyelenggara Program *Fast Track* bersama-sama melakukan evaluasi tahunan Program *Fast Track*;
- (2) Sistem penjaminan mutu Program *Fast Track* secara berkala dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

PENUTUP
Pasal 12

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Ketentuan yang tidak tercantum dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Purwokerto,
pada tanggal : 18 Februari 2013
Rektor,



Prof. Drs. Edy Yuwono, Ph.D.
NIP. 19621208198601001